

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 41**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 41 TAHUN 2019**

TENTANG

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PADA BANK LAMPUNG**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 41**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PADA BANK LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk lebih menunjang pengembangan perekonomian rakyat serta memberi pelayanan jasa perbankan kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, maka perlu tambahan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung, besaran jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Bank Lampung;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Lampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN PADA BANK LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Modal daerah adalah penyertaan modal daerah Kabupaten Way Kanan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan;
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung selanjutnya disebut Bank Lampung adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan tambahan penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Lampung adalah :

1. Menjadi Pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan Bank Lampung;

2.Mendorong...

2. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi;
3. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal pada Bank Lampung sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah telah menyertakan modal kepada Bank Lampung sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Tambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan akan disetor untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (5) Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Way Kanan ke Bank Lampung Tahun Anggaran selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Besarnya penyertaan modal tahun berikutnya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Way Kanan.

BAB IV...

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Tambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan kepada Bank Lampung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dicantumkan dalam sertifikat saham.

BAB V DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Deviden yang diperoleh atas penyertaan modal kepada Bank Lampung secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden berdasarkan persentase kepemilikan modal pada Bank Lampung setiap tahunnya.
- (2) Pembagian deviden ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

(3)Deviden...

- (3) Deviden yang menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Way Kanan selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan
Umpu
pada tanggal 10 Desember
2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 41

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003